



[News](#) > [SPAN](#) > [\[INFO\] Perubahan kode BPD Nusa Tenggara Barat menjadi BPD Nusa Tenggara Barat Syariah per 24 September 2018](#)

## **[INFO] Perubahan kode BPD Nusa Tenggara Barat menjadi BPD Nusa Tenggara Barat Syariah per 24 September 2018**

2018-09-26 - Agent 175 - [SPAN](#)

Yth. 1. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya perubahan kode BPD Nusa Tenggara Barat (kode bank 525.128000990) menjadi BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (kode bank 525.128001990) per 24 September 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Pembayaran Gaji Induk melalui BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

I. BPD Nusa Tenggara Barat (Konvensional) yang telah ditunjuk menjadi Bank Penyalur Gaji (BPG) telah berubah menjadi BPD Nusa Tenggara Barat Syariah dengan kode bank 525.128001990. Oleh karena itu bagi KPPN yang terdapat pembayaran gaji induk menggunakan BPG BPD Nusa Tenggara Barat Syariah telah dibuatkan paygroup pembayaran Gaji Induk sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Kode</b>
<b>1</b>	<b>RPKBUNP GAJI BANK NTB SYARIAH</b>	<b>F9027</b>

II. Invoice Gaji Induk yang sudah dikonversi dan sudah diproses di SPAN (baik yang belum maupun yang sudah diupload di SPAN) namun belum diterbitkan menjadi SP2D agar menggunakan paygroup sebagaimana dimaksud pada angka I.

III. Template untuk penerbitan SP2D Gaji Induk menggunakan template yang baru atau bisa menggunakan template yang lama dengan merubah pilihan grup pembayaran dan kolom pencairan rekening bank menjadi paygroup sebagaimana dimaksud pada angka I.

### **B. Pembayaran Non Gaji Induk dengan rekening penerima BPD Nusa Tenggara Barat**

I. KPPN agar memastikan data Suplier yang menggunakan rekening penerima BPD Nusa Tenggara Barat (Non Syariah) telah diganti menggunakan referensi BPD Nusa Tenggara Barat Syariah dengan kode 525.128001990

II. SP2D yang telah diterbitkan namun diretur karena masih menggunakan referensi BPD Nusa Tenggara Barat (non Syariah), maka pada saat pengajuan permintaan pembayaran kembali dana retur harus disertai dengan ADK perbaikan Supplier yang menggunakan referensi BPD Nusa Tenggara Barat Syariah dengan kode bank 525.128001990 dan Surat Permintaan Penonaktifan rekening lama.

III. Perbaikan supplier sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menggunakan Aplikasi SAS Versi 18.0.7 (update referensi tertanggal 25 September 2018) dengan memilih referensi BPD Nusa Tenggara Barat Syariah.

Demikian informasi ini kami sampaikan apabila masih terdapat permasalahan silakan menginformasikan melalui HAI DJPb, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.